



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 92/Pid/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ATIU ALOM alias ATIU;**
Tempat lahir : Beoga;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kwamki lama Timika atau Barak D No 224
Tembagapura atau Kampung Muara Kabupaten
Puncak;
A g a m a : Kristen Kingmi atau Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pangansari Utama;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik tertanggal 13 November 2014 Nomor Sp.Han / 154 / XI / 2014 / RESKRIM, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika atas permintaan penyidik tertanggal November 2014 Nomor : T-148/T.1.19/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan penyidik tertanggal 12 Januari 2015 Nomor : 04/Pen.Pid.2015/PN. Tim, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan penyidik tertanggal 11 Februari 2015 Nomor : 04/Pen.Pid.2015/PN. Tim, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
5. Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2015 Nomor : Print – 140/T.1.19/Ep.1/03/2015 sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Majelis Tertanggal 26 Maret 2015 Nomor 24/Pen.Pid.B/2015/PN. Tim sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
7. Pengalihan Penahan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota tertanggal 16 April 2015 Nomor : 24/Pen.Pid.B/2015/PN.Tim sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
8. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 21 April 2015 No. 24/Pen.Pid.B/2015/PN. Tim terhitung sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
9. Perpanjangan penahanan kota tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 16 Juni 2015 No. 184/Pen.Pid/2015/PT. JAP terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai tanggal 23 Juli 2015;
10. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 28 Juli 2015 No. 230/Pen.Pid/2015/PT. JAP, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
11. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasehat hukumnya Eus Tagias Berhasa, SH beralamat di jalan Budi Utomo No. 14 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 92/Pen.Pid/2015/PT JAP, tertanggal 23 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pen.Pid/2015/PT Jap tertanggal 27 November 2015 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 24/Pid.B//2015/ PN Tim tanggal 29 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 23/TMK /Ep.1/03/ 2015, tanggal 12 Maret 2015, isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ATIU ALOM alias ATIU**, bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (masing masing dalam berkas perkara terpisah) yaitu **Sdr. Bilu**

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiwak alias Bili alias Yan dan yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu **Sdr. Tikinus Alom alias Jainus alias Tennis, Jeu Murib, Teu Dang dan Kiame Wamang** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di jalan Loging samping kantor Lapas Timika, Kampung Limau Asri Distrik Iwaka, Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa adalah ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pergi ke kantor Distrik Iwaka SP 5 dan setibanya dikantor Distrik Iwaka SP 5 Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang berkumpul di halaman kantor Distrik Iwaka SP 5 dan diantara orang tersebut yang Terdakwa kenal yakni saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, kemudian yang dilakukan Terdakwa dan saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal berkumpul di halaman kantor Distrik Iwaka adalah untuk membicarakan masalah pembalasan terhadap orang Amungme dan orang Moni terkait dibunuhnya saudara yang satu suku an Dim Murib, dimana yang menyuruh Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pembalasan yaitu melakukan pembunuhan terhadap orang Amugme dan moni terkait pembunuhan saudara yang satu suku an. Dim Murib adalah Saudara KIAME WAMANG dengan menyampaikan kepada Terdakwa dan saudara JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal bahwa ? sekarang DIM MURIB sudah jadi Korban, jadi kita cari orang Amugme dan Moni dan kalau dapat kita bunuh" dan sekarang kita turun ke SP 6 untuk mencari orang Moni dan Amugme untuk dibunuh dan Setelah saudara KIAME WAMANG menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lainnya untuk mencari dan membunuh orang Amungme dan Moni tidak lama setelah itu saudara BILU KIWAK datang menggunakan mobil Toyota Avanza DS 1510 MG dan setelah itu Sdr. KIAME WAMANG menyuruh Terdakwa, TEKINUS ALOM, JEU MURIB dan TEAU DANG naik keatas mobil saudara BILU KIWAK dan setelah itu mobil tersebut jalan menuju

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan Logging arah SP 6 dan setelah melewati kantor Lapas, Terdakwa dan saudara TEKINUS ALOM turun dari mobil sambil membawa parang dan berdiri di sebelah kiri jalan arah ke SP 6 dan saudara KIAME WAMANG dan JEU MURIB juga turun dari mobil sambil masing-masing membawa parang lalu berdiri dipinggir jalan sebelah kanan arah SP 6 dan setelah itu saudara BILU KIWAK bersama TEAU DANG pergi untuk memantau dari kejauhan.

- Dan beberapa saat kemudian setelah KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEKINUS ALOM dan Terdakwa turun dari mobil, KIAME WAMANG dan JEU MURIB melihat dan langsung menyetop motor yang dikemudikan oleh korban an. Sdr. YOEL DEKME yang diduga orang suku Moni atau Amugme dan kemudian motor yang dikemudikan oleh korban an. Sdr. YOEL DEKME tersebut berhenti lalu menurunkan anaknya yang ketika itu sedang di bonceng oleh korban dan setelah itu Korban lari ke hutan karena takut dan setelah itu saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEKINUS ALOM dan Terdakwa langsung mengejar Korban dan sekitar \pm 10 meter dari jalan saudara KIAME WAMANG dan JEU MURIB mendapat orang tersebut dan langsung memotongnya dengan parang, dan setelah itu Terdakwa dan saudara TEKINUS ALOM datang, lalu Terdakwa menebas Korban yang saat itu sudah dalam posisi terbaring sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki kiri dan kaki kanan Korban dan saudara TEKINUS ALOM juga mengayunkan parang ke tubuh Korban Yoel Dekme, dan Setelah selesai melakukan pembunuhan terhadap Korban Yoel Dekme di dalam hutan, selanjutnya Terdakwa bersama saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB dan TEKINUS ALOM kembali ke jalan raya lalu naik kembali ke mobil saudara BILU KIWAK yang didalam mobil tersebut juga sudah ada Sdr. TEU DANG yang sudah menunggu di jalan dan setelah naik semua kedalam mobil, saudara BILU KIWAK membawa mobil tersebut pergi jauh dari tempat kejadian.
- Adapun akibat yang terdakwa lakukan terhadap Korban Yoel Dekme, sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Masyarakat No. 11/IX/14/RM-RSMM tanggal 06 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Valentinus Yullie Pramono, yang pada kesimpulannya menerangkan ***"pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dan luka sayat dibagian kepala, dahi, bibir, pipi, telinga, leher, lengan atas, lengan bawah, paha kanan dan kiri dan punggung. Pasien meninggal dunia akibat pendarahan hebat akibat multiple trauma tajam."***

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP."

SUBSIDAIR :

"Bahwa Terdakwa **ATIU ALOM alias ATIU**, bersama ? sama dengan Terdakwa lainnya (masing masing dalam berkas perkara terpisah) yaitu **Sdr. Bilu Kiwak alias Bili alias Yan** dan yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu **Sdr. Tikinus Alom alias Jainus alias Tennis, Jeu Murib, Teu Dang dan Kiame Wamang**, pada waktu dan tempat seperti Dakwaan Primer kami tersebut diatas, adapun perbuatan Terdakwa adalah **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pergi ke kantor Distrik Iwaka SP 5 dan setibanya dikantor Distrik Iwaka SP 5 Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang berkumpul di halaman kantor Distrik Iwaka SP 5 dan diantara orang tersebut yang Terdakwa kenal yakni saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, kemudian yang dilakukan Terdakwa dan saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal berkumpul di halaman kantor Distrik Iwaka adalah untuk membicarakan masalah pembalasan terhadap orang Amungme dan orang Moni terkait dibunuhnya saudara yang satu suku an Dim Murib, dimana yang menyuruh Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pembalasan yaitu melakukan pembunuhan terhadap orang Amugme dan moni terkait pembunuhan saudara yang satu suku an. Dim Murib adalah Saudara KIAME WAMANG dengan menyampaikan kepada Terdakwa dan saudara JEU MURIB, TEAU DANG, TEKINUS ALOM dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal bahwa ?sekarang DIM MURIB sudah jadi Korban, jadi kita cari orang Amugme dan Moni dan kalau dapat kita bunuh" dan sekarang kita turun ke SP 6 untuk mencari orang Moni dan Amugme untuk dibunuh dan Setelah saudara KIAME WAMANG menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lainnya untuk mencari dan membunuh orang Amungme dan Moni tidak lama setelah itu saudara BILU KIWAK datang menggunakan mobil Toyota Avanja DS 1510 MG dan setelah itu Sdr. KIAME WAMANG menyuruh Terdakwa, TEKINUS ALOM, JEU MURIB dan TEAU DANG naik keatas mobil saudara BILU KIWAK dan setelah itu mobil tersebut jalan menuju

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan Logging arah SP 6 dan setelah melewati kantor Lapas, Terdakwa dan saudara TEKINUS ALOM turun dari mobil sambil membawa parang dan berdiri di sebelah kiri jalan arah ke SP 6 dan saudara KIAME WAMANG dan JEU MURIB juga turun dari mobil sambil masing-masing membawa parang lalu berdiri dipinggir jalan sebelah kanan arah SP 6 dan setelah itu saudara BILU KIWAK bersama TEAU DANG pergi untuk memantau dari kejauhan.

- Dan beberapa saat kemudian setelah KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEKINUS ALOM dan Terdakwa turun dari mobil, KIAME WAMANG dan JEU MURIB melihat dan langsung menyetop motor yang dikemudikan oleh korban an. Sdr. YOEL DEKME yang diduga orang suku Moni atau Amugme dan kemudian motor yang dikemudikan oleh korban an. Sdr. YOEL DEKME tersebut berhenti lalu menurunkan anaknya yang ketika itu sedang di bonceng oleh korban dan setelah itu Korban lari ke hutan karena takut dan setelah itu saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB, TEKINUS ALOM dan Terdakwa langsung mengejar Korban dan sekitar \pm 10 meter dari jalan saudara KIAME WAMANG dan JEU MURIB mendapat orang tersebut dan langsung memotongnya dengan parang, dan setelah itu Terdakwa dan saudara TEKINUS ALOM datang, lalu Terdakwa menebas Korban yang saat itu sudah dalam posisi terbaring sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki kiri dan kaki kanan Korban dan saudara TEKINUS ALOM juga mengayunkan parang ke tubuh Korban Yoel Dekme, dan Setelah selesai melakukan pembunuhan terhadap Korban Yoel Dekme di dalam hutan, selanjutnya Terdakwa bersama saudara KIAME WAMANG, JEU MURIB dan TEKINUS ALOM kembali ke jalan raya lalu naik kembali ke mobil saudara BILU KIWAK yang didalam mobil tersebut juga sudah ada Sdr. TEU DANG yang sudah menunggu di jalan dan setelah naik semua kedalam mobil, saudara BILU KIWAK membawa mobil tersebut pergi jauh dari tempat kejadian.

- Adapun akibat yang terdakwa lakukan terhadap Korban Yoel Dekme, sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Masyarakat No. 11/IX/14/RM-RSMM tanggal 06 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Valentinus Yullie Pramono, yang pada kesimpulannya menerangkan ***"pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka dan luka sayat dibagian kepala, dahi, bibir, pipi, telinga, leher, lengan atas, lengan bawah, paha kanan dan kiri dan punggung. Pasien meninggal dunia akibat pendarahan hebat akibat multiple trauma tajam."***

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP"

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATIU ALOM alias ATIU** bersalah melakukan Tindak Pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda blade;
 - b. 1 (satu) kantong plastik yang berisikan gula, kopi dan kerupuk;
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kopi sisi dengan No. Polisi DS 1510 MG;
 - d. 1 (satu) lembar STNK mobil dengan No. Polisi DS 1510 MG;
 - e. 1 (satu) lembar Pajak sementara dengan No. Polisi DS 1510 MG;

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

4. **Menetapkan** agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);
- V. Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 29 September 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Meyatakan terdakwa ATIU ALOM alias ATIU tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa ATIU ALOM alias ATIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN"** ;
 4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda blade warna merah hitam ;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang berisikan gula, kopi dan kerupuk;

dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Polisi DS 1510 MG;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan No. Polisi DS 1510 MG;
- 1 (satu) lembar Pajak sementara dengan No. Polisi DS 1510 MG;

dikembalikan kepada orang yang bernama AZIS;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 5 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor /Akta.Pid/2015/PN Tim Jo Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2015/PN Tim tanggal 12 Oktober 2015, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding, akan mempelajari dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding;

Memperhatikan pula Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 30 Oktober 2015 Nomor W30-U10/338/HK.01/XI/2015 yang menerangkan, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika terhitung mulai tanggal 02 November 2015 s/d tanggal 09 November 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dan mencermati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, dalam Putusan tersebut telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan Tingkat pertama, kemudian mempertimbangkannya dengan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding, sependapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dalam dakwaan Subsidiar dan harus dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkannya dan menguatkannya dalam Tingkat Banding, namun menyangkut lamanya penjatuhan pidana tidak sependapat dan masih terlalu ringan mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, harus diperberat dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa selain hal-hal yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah :

- Korban dicegat ketika korban sedang membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor lalu dibunuh secara bersama-sama;
- Derita dan beban yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan korban yang masih mempunyai anak kecil dan masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya (korban);
- Pembunuhan terhadap korban tidak dalam suasana saling menyerang dalam perang suku, akan tetapi korban diserang pada saat naik sepeda motor membonceng anaknya yang masih kecil dan tidak mengetahui penyerangan terhadap dirinya;
- Nyawa korban adalah korban sia-sia akibat perang suku;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa yang sudah diperimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dalam tingkat Banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perdamaian yang sudah dilakukan pihak terdakwa dengan pihak korban, bukan merupakan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dengan teman-temannya, namun hanya merupakan syarat adat yang diakui dan dibenarkan kedua belah pihak yang terlibat perang suku untuk tidak saling dendam lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak hanya sebagai efek jera dan mendidik Terdakwa, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya jangan terlalu mudah terpicu oleh persoalan hingga mengakibatkan perang antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa secara sia-sia, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani penahanan rutan dan Penahanan Kota, maka untuk menjalani pidana yang dijatuhkan, masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 29 September 2015 harus diperbaiki menyangkut lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 29 September 2015;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada diri terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ATI U ALOM alias ATI U** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ATI U ALOM alias ATI U** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ATI U ALOM alias ATI U** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika selebihnya;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin Tanggal 30 November 2015 oleh kami **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**, dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d.

1. **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**

T t d.

2. **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**

HAKIM KETUA

T t d.

- PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

MARIA SABONO, SH
NIP 19580311 198203 2 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 92/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)